



PUTUSAN

Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OZI SAPUTRA ALS OZI BIN ABDUL KARIM;**
2. Tempat lahir : Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Penghulu Tua, RT. 003/RW. 003, Desa Balai pungut, Kec. Pinggir, Kab. Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2024 berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/127/IV/Res.4.2./2024/Resnarkoba., tanggal 24 April 2024;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor SP.Kap/127.a/IV/Res.4.2./2024/Resnarkoba., tanggal 27 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Jon Hendri, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum Jon Hendri, S.H., M.H., & Partner, beralamat di Jalan Bustanul Abidin, Sebauk, Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/Adv.J/30/07/2024., tanggal 30 Juli 2024, yang telah terregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Nomor 411/SKK/VIII/2024/PN Bls., tanggal 31 Juli 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ozi Saputra Alias Ozi Bin Abdul Karim secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ozi Saputra Alias Ozi Bin Abdul Karim selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) paket yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dengan netto 3,14 gram;
 - 1 (satu) buah tabung kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah handphone seluler merk Samsung;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik berisi potongan pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;
 4. Membebaskan Terdakwa Ozi Saputra Alias Ozi Bin Abdul Karim untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota pembelaan atau Pledoi Terdakwa atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Ozi Saputra Als Ozi Bin Abdul Karim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;
4. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis atau sosial bagi penyalaguna / pecandu narkotika;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Ozi Saputra Alias Ozi Bin Abdul Karim pada hari tanggal 24 April 2024 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di tepi Jalan Koto Pahit, Desa Beringin, Kec. Talang Muandau, Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 00.30 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Koto Pahit, Desa Beringin, Kec. Talang Muandau, Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut Saksi Rahmad Kurniawan, Saksi Hermanto Manulang, Saksi Frengki Manik, Saksi Rinaldo, dan Saksi Wahyu Fajrin

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut, sesampainya dilokasi sekira pukul 01.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melihat Terdakwa sedang berada didalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa lalu Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah tabung kecil warna putih berada didalam sebuah meja di dapur, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam berada di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone seluler merk Samsung berada di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah plastik berisi potongan pipet berada di dalam gudang belakang rumah, uang tunai senilai Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) berada di kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan, lalu Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mempertanyakan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui teman Terdakwa yaitu Sdr. Wandu (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Wandu dan mengatakan Terdakwa memiliki uang senilai Rp53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Wandu memberikan nomor handphone seseorang yang tidak Terdakwa kenal kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelepon seseorang tersebut dan mengatakan bahwasanya Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) yang mana seseorang tersebut menjawab agar menunggu dalam 3 (tiga) hari, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh seseorang tersebut dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tepi Jalan Lintas Pekanbaru-Minas Kec. Minas Kab. Siak, sesampainya di lokasi Terdakwa disuruh kearah tiang listrik dan mencari 1 (satu) plastik warna putih yang berisikan narkoba

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN Bts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram, setelah Terdakwa menemukan 1 (satu) plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut seseorang yang tidak dikenal mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengirimkan uang senilai Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) ke rekening tersebut lalu Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut ± sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan keuntungan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang mana terakhir kali Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Apri (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Koto Pahit, Desa Beringin, Kec. Talang Muandau, Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 103/14310/2024 pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, yang ditanda tangani oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 3,14 (tiga koma empat belas) gram;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 0957/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa Ozi Saputra Alias Ozi Bin Abdul Karim berupa 26 (dua puluh enam) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,14 (tiga koma empat belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini Terdakwa Ozi Saputra Alias Ozi Bin Abdul Karim bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa Ozi Saputra Alias Ozi Bin Abdul Karim sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Ozi Saputra Alias Ozi Bin Abdul Karim pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di tepi Jalan Koto Pahit, Desa Beringin, Kec. Talang Muandau, Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 00.30 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Koto Pahit, Desa Beringin, Kec. Talang Muandau, Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut Saksi Rahmad Kurniawan, Saksi Hermanto Manulang, Saksi Frengki Manik, Saksi Rinaldo, dan Saksi Wahyu Fajrin (masing-masing merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut, sesampainya dilokasi sekira pukul 01.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melihat Terdakwa sedang berada didalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa lalu Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah tabung kecil warna putih berada didalam sebuah meja di dapur, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam berada di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone seluler merk Samsung berada di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah plastik berisi potongan pipet berada di dalam gudang belakang rumah, uang tunai senilai Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) berada di kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan, lalu Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mempertanyakan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui teman

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Sdr. Wandi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 103/14310/2024 pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, yang ditanda tangani oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 3,14 (tiga koma empat belas) gram.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 0957/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa Ozi Saputra Alias Ozi Bin Abdul Karim berupa 26 (dua puluh enam) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,14 (tiga koma empat belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal ini Terdakwa Ozi Saputra Alias Ozi Bin Abdul Karim tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa Ozi Saputra Alias Ozi Bin Abdul Karim sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Rahmad Kurniawan**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut semuanya benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di tepi Jalan Koto Pahit, Desa Beringin, Kec. Talang Muandau, Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket yang diduga berisikan serpihan kristal narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah tabung kecil warna putih berada didalam sebuah meja di dapur, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam berada di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone seluler merk Samsung berada di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah plastik berisi potongan pipet berada di dalam gudang belakang rumah, uang tunai senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berada di kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 26 (dua puluh enam) paket diduga berisikan serpihan kristal narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui teman Terdakwa yaitu Sdr. Wandu (DPO) dengan cara membeli seharga Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB ditepi jalan lintas Pekanbaru-Minas Kec. Minas Kab. Siak dengan cara diletak di pinggir jalan dan Terdakwa ketika itu mendapatkan diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual diduga narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan lebih kurang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut, setelah Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan lokasi tempat transaksi jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN Bts



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa, sementara itu faktanya menurut Terdakwa barang bukti itu bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan terhadap tanggapan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya semula;

2. **Hermanto Manullang**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di tepi Jalan Koto Pahit, Desa Beringin, Kec. Talang Muandau, Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket yang diduga berisikan serpihan kristal narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah tabung kecil warna putih berada didalam sebuah meja di dapur, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam berada di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone seluler merk Samsung berada di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah plastik berisi potongan pipet berada di dalam gudang belakang rumah, uang tunai senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berada di kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 26 (dua puluh enam) paket yang diduga berisikan serpihan kristal narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui teman Terdakwa yaitu Sdr. Wandu (DPO) dengan cara membeli seharga Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 22.00 wib ditepi jalan lintas Pekanbaru-Minas Kec. Minas Kab. Siak dengan cara diletak di



pinggir jalan dan Terdakwa ketika itu mendapatkan diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa membeli diduga narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual diduga narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan lebih kurang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut, setelah Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan lokasi tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa, sementara itu faktanya menurut Terdakwa barang bukti itu bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan terhadap tanggapan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan keterangan yang Terdakwa sampaikan tersebut sebagian benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di tepi Jalan Koto Pahit, Desa Beringin, Kec. Talang Muandau, Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket yang diduga berisikan serpihan



kristal narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah tabung kecil warna putih berada didalam sebuah meja di dapur, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam berada di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone seluler merk Samsung berada di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah plastik berisi potongan pipet berada di dalam gudang belakang rumah, uang tunai senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berada di kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan;

- Bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket yang diduga berisikan serpihan kristal narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah tabung kecil warna putih berada didalam sebuah meja di dapur bukan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Sdr. Andi ada di dalam rumah Terdakwa, lalu Sdr. Andi lari pada saat mendengar suara tembakan;
- Bahwa tujuan Sdr. Andi datang kerumah Terdakwa pukul 00.00 WIB hendak sewa mobil rental karena Terdakwa mempunyai usaha sewa mobil (rental), namun Terdakwa tidak mengetahui tujuan Sdr. Andi merental mobil Terdakwa;
- Bahwa yang datang kerumah Terdakwa adalah Sdr. Andi bukan Sdr. Wandu, Terdakwa tidak mengetahui kalau Sdr. Andi menjual narkoba;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Andi tidak pernah datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam kamar, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa terkait narkoba, namun Terdakwa mengatakan tidak ada menyimpan narkoba, selanjutnya Saksi penangkap menunjukkan kepada Terdakwa barang bukti narkoba yang ditemukan di dapur;
- Bahwa barang bukti Handphone yang di sita ada 3 (tiga) dan uang sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang sisa beli tikar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada komunikasi terhadap Sdr. Andi tentang barang (narkoba jenis shabu);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa barang narkoba tersebut di dalam rumah Terdakwa, Sdr. Andi kabur dari bagian belakang rumah, datang lah polisi, tiba-tiba polisi memaksa Terdakwa terus untuk mengakui, namun Polisi tidak mengejar Sdr. Andi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan hanya ada istri Terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa dibawa ke arah lemari laci meja dan di dekat lemari sudah ada orang yang menunggu disana dan disana ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dibawa kedalam kamar di suruh mencari narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak sedang transaksi apapun, karena Terdakwa sedang memperbaiki cok kulkas;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa di tekan, di pukuli, di setrum di mess polisi bukan di kantor Polisi oleh 4 (empat) orang Polisi selama 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit dan bekas siksaan masih ada sampai sekarang, sehingga menjadi alasan Terdakwa mengakui pada saat penyidikan karena dari pada Terdakwa mati;
- Bahwa penyidik meminta menunjukkan bukti-bukti transfer namun Terdakwa membantah dan menyatakan "Lihatlah pak di handphone saya jika memang ada" karena bukti chat pun tidak ada sama sekali di handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli dan mendapatkan keuntungan dari Sdr. Andi;
- Bahwa barang bukti yang di temukan tersebut milik Sdr. Andi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada narkoba di dalam laci tersebut;
- Bahwa istri Terdakwa saat penangkapan berada di dalam kamar;
- Bahwa Sdr. Andi lari saat mendengar bunyi tembakan;
- Bahwa pada saat menyaksikan laci di buka dan Terdakwa tidak mengakui bahwa barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di bawa ke kamar untuk mencari Terdakwa bilang tidak ada barang narkoba, lalu Terdakwa di bawa ke depan meja, maka Terdakwa tidak melihat meja tersebut karena Terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa membantah dalam persidangan ini, karena saat BAP dan saat lainnya Terdakwa di paksa, Terdakwa di pukul;
- Bahwa saat BAP pun Terdakwa membantah itu bukan barang Terdakwa tetapi tidak ditanggapi oleh penyidik;
- Bahwa penyidik meminta bukti transfer, lalu Terdakwa mengatakan bahwa apa yang mau Terdakwa kasih sedangkan bukti chat dan bukti transfer tidak ada, lalu Terdakwa mengatakan lihat lah di HP itu pak tak ada;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa di HP tersebut tidak ada satupun bukti chat (transaksi narkoba);
- Bahwa tidak kenal Sdr. Wandu (sebagaimana dalam dakwaan) dan tidak pernah mengirim uang sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti pipet yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut punya Sdr. Andi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 103/14310/2024 pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, yang ditanda tangani oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 3,14 (tiga koma empat belas) gram;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 0957/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa Ozi Saputra Alias Ozi Bin Abdul Karim berupa 26 (dua puluh enam) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 3,14 (tiga koma empat belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. 26 (dua puluh enam) paket yang diduga berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) buah tabung kecil warna putih;
3. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
4. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam merah;
5. 1 (satu) buah handphone seluler merk Samsung;
6. 1 (satu) buah bungkus plastik berisi potongan pipet;
7. Uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN BIs



mempertimbangkan mengenai pencabutan sebagian keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan (BAP) pada saat persidangan dengan alasan pada saat pemeriksaan di kepolisian oleh Penyidik, Terdakwa berada dibawah tekanan, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang pencabutan sebagian keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa pada prinsipnya secara Yuridis Undang-Undang pada dasarnya tidak membatasi hak Terdakwa untuk mencabut kembali keterangannya yang demikian, asalkan pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 299 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menjelaskan bahwa "*Pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang pengadilan di cabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa*", hal ini berkesesuaian dengan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil keberatannya tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti ataupun barang bukti dipersidangan dan dipersidangan pun tidak ada Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dapat menguatkan keberatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, sekalipun Terdakwa dengan tegas menyatakan mencabut sebagian keterangannya dalam BAP, namun ternyata dipersidangan tidak ada alat bukti yang dapat menguatkan pencabutan keterangan Terdakwa, sementara itu terhadap alat bukti lain berupa keterangan Saksi, bukti surat yang seluruhnya terlampir didalam berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai terdapat kesesuaian dan dapat dijadikan petunjuk bagi Majelis Hakim untuk memperoleh fakta yang sebenarnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui bernama Sdr. Wandu (dalam lidik) dengan cara membeli seharga Rp53.000.000,00 pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di tepi jalan di Jalan Lintas Pekanbaru-Minas Kec. Minas Kab. Siak dengan cara di letak di pinggir jalan dan Terdakwa ketika itu mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu dengan berat kurang lebih 30 gram;
- Bahwa awalnya pada awal April 2024 yang lalu Terdakwa menelpon seseorang atas nama Sdr. Wandu (dalam lidik) untuk meminta kerja bisnis jual beli narkoba jenis sabu dan saat itu Sdr. Wandu (dalam lidik) mengatakan bahwa agar mencari uang terlebih dahulu untuk modal membeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 22.00 Terdakwa menelpon lagi Sdr. Wandu (dalam lidik) dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah memiliki uang sebanyak Rp53.000.000,00 untuk membeli narkoba jenis sabu dan kemudian pada saat itu Sdr. Wandu (dalam lidik) memberikan Terdakwa nomor seseorang untuk Terdakwa hubungi dan kemudian Terdakwa langsung menghubungi orang tersebut dan Terdakwa mengatakan "Bg, aku dari kawan Sdr. Wandu, udah ada barang nya bang?", lalu dijawab "Sabar bang, dalam 3 hari lagi, berapa uangnya bang?", lalu Terdakwa menjawab Rp53.000.000,00, lalu dijawab "Ok bang, sabar bang", lalu dijawab Terdakwa "Ok bang";
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa di telpon lagi orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan dia menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan di tepi Jalan Lintas Pekanbaru-Minas Kec. Minas tersebut dan sesampainya Jalan Lintas Pekanbaru-Minas Terdakwa diarahkan ke sebuah tiang listrik di tepi jalan dan kemudian Terdakwa disuruh untuk mencari sebuah plastic warna putih dan setelah Terdakwa cari Terdakwa pun menemukan 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisi narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa pun mengambil plastic tersebut dan setelah itu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengirim rekening ke handphone Terdakwa dan Terdakwa pun mengirim uang Rp53.000.000 ke rekening tersebut dan Terdakwa pun kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa pun langsung membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dan kemudian



narkotika jenis sabu tersebut siap Terdakwa edarkan di wilayah Kec. Tualang Mandau Kab. Bengkalis;

- Bahwa Terdakwa bari kali ini membeli narkotika jenis sabu dari melalui Sdr. Wandu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual kurang lebih 25 gram dan keuntungan Terdakwa dapat kurang lebih Rp20.000.000;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang memperbaiki lampu di dalam rumah Terdakwa tiba-tiba pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah tabung kecil warna putih berisi 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu seisa milik Terdakwa yang belum terjual kemudian setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui Sdr. Wandu (dalam lidik) kemudian Terdakwa pun dibawa ke Mapolres Bengkalis guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa rata-rata pembeli yang ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa langsung mendatangi rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa tersebut lah Terdakwa bertransaksi dan harga perpaketnya yaitu Rp100.000 hingga Rp150.000 dan ada juga pembeli yang membeli lebih banyak dengan berat yang berbeda;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah menerima narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ada menjual sabu kepada pembeli dan Terdakwa sudah berhasil menjual sekitar 25 gram sabu dan orang yang terakhir membeli sabu adalah Sdr. April (dalam lidik) yaitu pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB ketika itu Sdr. April (dalam lidik) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Koto Pahit, Desa Beringin, Kec. Talang Muandau, Kab. Bengkalis dan membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 dan tak lama setelah Sdr. April (dalam lidik) membeli sabu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa ketika Terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa diperintahkan oleh orang yang tidak dikenal tersebut untuk mengirim uang ke rekening yang sudah dikirimkan oleh orang tersebut dan ketika itu Terdakwa mengirim uang Rp53.000.000 tersebut melalui Brilink didaerah tempat Terdakwa akan bertemu dengan orang tersebut yaitu

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN BIs



daerah Kec. Kandis, Kab. Siak dan bukti transfernya sudah Terdakwa buang;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menunggu pembeli dirumah Terdakwa dan biasanya pembeli tersebut datang kerumah terdakwa ianya menelpon Terdakwa terlebih dahulu untuk memastikan bahwa Terdakwa ada di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di tepi Jalan Koto Pahit, Desa Beringin, Kec. Talang Muandau, Kab. Bengkalis, karena diduga terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 26 (dua puluh enam) paket yang diduga berisikan serpihan kristal narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah tabung kecil warna putih berada didalam sebuah meja di dapur, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam berada di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone seluler merk Samsung berada di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah plastik berisi potongan pipet berada di dalam gudang belakang rumah, uang tunai senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berada di kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan diduga narkoba tersebut, yaitu awalnya pada awal April 2024 Terdakwa menghubungi seseorang atas nama Wandi (dalam lidik) untuk meminta kerja bisnis jual beli narkoba jenis sabu dan saat itu Sdr. Wandi (dalam lidik) mengatakan bahwa agar mencari uang terlebih dahulu untuk modal membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 22.00 Terdakwa menelpon lagi Sdr. Wandi (dalam lidik) dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah memiliki uang sebanyak Rp53.000.000,00 untuk membeli narkoba jenis sabu dan kemudian pada saat itu Sdr. Wandi (dalam lidik) memberikan Terdakwa nomor seseorang untuk Terdakwa hubungi dan kemudian Terdakwa langsung menghubungi orang tersebut dan Terdakwa mengatakan "Bg, aku dari kawan Sdr. Wandi, udah ada barang nya bang?", lalu dijawab "Sabar bang, dalam 3

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN BIs



hari lagi, berapa uangnya bang?”, lalu Terdakwa menjawab Rp53.000.000,00, lalu dijawab “Ok bang, sabar bang”, lalu dijawab Terdakwa “Ok bang”;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa di telpon lagi orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan dia menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan di tepi Jalan Lintas Pekanbaru-Minas Kec. Minas tersebut dan sesampainya Jalan Lintas Pekanbaru-Minas Terdakwa diarahkan ke sebuah tiang listrik di tepi jalan dan kemudian Terdakwa disuruh untuk mencari sebuah plastic warna putih dan setelah Terdakwa cari Terdakwa pun menemukan 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisi diduga narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) gram dan kemudian Terdakwa pun mengambil plastic tersebut dan setelah itu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengirim rekening ke handphone Terdakwa dan Terdakwa pun mengirim uang sejumlah Rp53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) ke rekening tersebut melalui Brilink dan Terdakwa pun kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa pun langsung membagi diduga narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dan kemudian diduga narkotika jenis sabu tersebut siap Terdakwa edarkan di wilayah Kec. Tualang Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa menjual diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menunggu pembeli dirumah Terdakwa dan biasanya pembeli tersebut datang kerumah Terdakwa ianya menelpon Terdakwa terlebih dahulu untuk memastikan bahwa Terdakwa ada di rumah;
- Bahwa diduga narkotika jenis sabu tersebut, sudah terjual kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dengan keuntungan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan orang yang terakhir membeli diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah Sdr. April (dalam lidik) yaitu pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB ketika itu Sdr. April (dalam lidik) datang ke rumah Terdakwa dan membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00
- Bahwa rata-rata pembeli yang ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa langsung mendatangi rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa tersebut lah Terdakwa bertransaksi dan harga perpaketnya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000 hingga Rp150.000 dan ada juga pembeli yang membeli lebih banyak dengan berat yang berbeda;

- Bahwa Terdakwa membeli diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 103/14310/2024., tanggal 26 April 2024, yang menerangkan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 3,14 (tiga koma empat belas) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 0957/NNF/2024., 2 Mei 2024, yang menerangkan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 3,14 (tiga koma empat belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan akan langsung mempertimbangkan pada dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "Setiap

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN BIs



Orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” identik dengan terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **OZI SAPUTRA ALIAS OZI BIN ABDUL KARIM**, ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN BIs



unsur perbuatan pokoknya yaitu "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam unsur ini, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pada perbuatan "Menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III" dan ayat (2) menyebutkan bahwa "Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa elemen penting dalam unsur ini adalah kepemilikan atau penguasaan terhadap narkotika tersebut baik dalam perbuatan "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", bukan semata-mata untuk dikonsumsi sendiri, melainkan ada indikasi untuk dialihkan kembali baik dialihkan secara cuma-cuma, dijual atau ditukar kepada orang lain, serta barang bukti yang ditemukan melebihi batas penggunaan harian, jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dan barang bukti yang ditemukan mengindikasikan terlibat peredaran gelap narkoba (plastik pack, timbangan digital, dsb.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui perkara ini berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di tepi Jalan Koto Pahit, Desa Beringin, Kec. Talang Muandau, Kab. Bengkalis, karena diduga terlibat tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 26 (dua puluh enam) paket yang diduga berisikan serpihan kristal narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah tabung kecil warna putih berada didalam sebuah meja di dapur, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam berada di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone seluler merk Samsung berada di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah plastik berisi potongan pipet berada di dalam gudang belakang rumah, uang tunai senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berada di kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan diduga narkoba tersebut, yaitu awalnya pada awal April 2024 Terdakwa menghubungi seseorang atas nama Wandu (dalam lidik) untuk meminta kerja bisnis jual beli narkoba jenis sabu dan saat itu Sdr. Wandu (dalam lidik) mengatakan bahwa agar mencari uang terlebih dahulu untuk modal membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 22.00 Terdakwa menelpon lagi Sdr. Wandu (dalam lidik) dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah memiliki uang sebanyak Rp53.000.000,00 untuk membeli narkoba jenis sabu dan kemudian pada saat itu Sdr. Wandu (dalam lidik) memberikan Terdakwa nomor seseorang untuk Terdakwa hubungi dan kemudian Terdakwa langsung menghubungi orang tersebut dan Terdakwa mengatakan "Bg, aku dari kawan Sdr. Wandu, udah ada barang nya bang?", lalu dijawab "Sabar bang, dalam 3 hari lagi, berapa uangnya bang?", lalu Terdakwa menjawab Rp53.000.000,00, lalu dijawab "Ok bang, sabar bang", lalu dijawab Terdakwa "Ok bang";

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa di telpon lagi orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan dia menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN Bts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa pesan di tepi Jalan Lintas Pekanbaru-Minas Kec. Minas tersebut dan sesampainya Jalan Lintas Pekanbaru-Minas Terdakwa diarahkan ke sebuah tiang listrik di tepi jalan dan kemudian Terdakwa disuruh untuk mencari sebuah plastic warna putih dan setelah Terdakwa cari Terdakwa pun menemukan 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisi diduga narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) gram dan kemudian Terdakwa pun mengambil plastic tersebut dan setelah itu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengirim rekening ke handphone Terdakwa dan Terdakwa pun mengirim uang sejumlah Rp53.000.000 lima puluh tiga juta rupiah) ke rekening tersebut melalui Brilink dan Terdakwa pun kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa pun langsung membagi diduga narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dan kemudian diduga narkotika jenis sabu tersebut siap Terdakwa edarkan di wilayah Kec. Tualang Mandau Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menunggu pembeli dirumah Terdakwa dan biasanya pembeli tersebut datang kerumah Terdakwa ianya menelpon Terdakwa terlebih dahulu untuk memastikan bahwa Terdakwa ada di rumah;

Menimbang, bahwa diduga narkotika jenis sabu tersebut, sudah terjual kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dengan keuntungan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan orang yang terakhir membeli diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah Sdr. April (dalam lidik) yaitu pada hari Rabu tanggal 24 April 024 sekira pukul 00.30 WIB ketika itu Sdr. April (dalam lidik) datang ke rumah Terdakwa dan membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00

Menimbang, bahwa rata-rata pembeli yang ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa langsung mendatangi rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa tersebut lah Terdakwa bertransaksi dan harga perpaketnya yaitu Rp100.000 hingga Rp150.000 dan ada juga pembeli yang membeli lebih banyak dengan berat yang berbeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 103/14310/2024., tanggal 26 April 2024, yang menerangkan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 3,14 (tiga koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 0957/NNF/2024., 2 Mei 2024, yang menerangkan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 3,14 (tiga koma empat belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menjual sebagian narkotika yang didapatkan dari seseorang melalui Sdr. Wandu yang awalnya sebanyak 30 (tiga puluh) gram seharga Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan pada saat penangkapan tersisa 26 (dua puluh enam) paket dengan berat bersih 3,14 (tiga koma empat belas), dapat dikategorikan kedalam perbuatan "Menjual Narkotika Golongan I" dengan demikian unsur ini terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ketiga di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Secara Tanpa Hak" adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan dari si pelaku/Terdakwa atas sesuatu barang kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai undang-undang/peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan pada ayat (2) nya dijelaskan bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa diatur pula dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat dialurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1), Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta dalam peredarannya hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi dengan dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap suatu fakta bahwa Terdakwa telah menjual sebagian narkotika yang didapatkan dari seseorang melalui Sdr. Wandu yang awalnya sebanyak 30 (tiga puluh) gram seharga Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan pada saat penangkapan tersisa 26 (dua puluh enam) paket dengan berat bersih 3,14 (tiga koma empat belas);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh pula suatu fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan dan tujuan penguasaan narkotika tersebut pun bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk diedarkan kembali, sementara itu dalam peredarannya narkotika harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, serta dalam melakukan pengedaran harus pula dilengkapi dengan dokumen resmi, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi Rahmad Kurniawan dan Saksi Hermanto

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manullang, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dan diberi izin oleh yang berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2 dan 3 dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1, yaitu unsur “Setiap Orang”, maka terpenuhi pula unsur ke-1 “Setiap Orang”, bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan ancaman pidana penjara waktu tertentu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, juga turut mencantumkan ancaman pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dimana ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, artinya mengharuskan kedua pidana tersebut dijatuhkan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", yang jumlah pidana denda dan lama pidana penjara penggantinya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai ketentuan yang berkaitan dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum pula, sekaligus Majelis Hakim menolak seluruh Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan merupakan ultimatum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (social defence) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN BIs



dilakukan dan menyebabkan Terpidana mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 26 (dua puluh enam) paket yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dengan berat bersih 3,14 (tiga koma satu empat) gram, 1 (satu) buah tabung kecil warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam merah, 1 (satu) buah handphone seluler merk Samsung dan 1 (satu) buah bungkus plastik berisi potongan pipet, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan atau setidaknya dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan serta tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terlihat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OZI SAPUTRA ALS OZI BIN ABDUL KARIM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 26 (dua puluh enam) paket yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dengan berat bersih 3,14 (tiga koma satu empat) gram;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung kecil warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam merah;
- 1 (satu) buah handphone seluler merk Samsung;
- 1 (satu) buah bungkus plastik berisi potongan pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., dan Tia Rusmaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P. F. Situmorang, S.H., M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)